BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki alam yang berpotensi sangat besar disektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air yang menyebabkan mayoritas penduduk mata pencahariannya sebagai petani. Selain itu pertanian Indonesia merupakan pertanian trofika, karena sebagian daerahnya berada di daerah tropis yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua titik. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya atau bekerja pada sektor pertanian.[1]

Saat ini masih terdapat kondisi yang memperihatinkan karena masih banyak umat Islam di Indonesia yang mengalami berbagai persoalan hidup, antara lain kemiskinan dan kebodohan. Dengan segala keterbatasannya, mereka benar-benar tidak berdaya untuk bangkit mencapai kehidupan yang lebih layak berkualitas. Yang lebih memperihatinkan lagi, mereka berada ditengah-tengah sebagian kecil masyarakat yang kehidupannya sangat berkualitas, dan bahkan berlimpah kemewahan, karena para hartawan tidak memperdulikan nasib si miskin, sehingga akhirnya terjadi kesenjangan sosial yang meluas.[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Dalam sejarah Islam kewajiban membayar zakat telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim AS kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai kewajiban berzakat, kadar

[1]Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995) h.12
[2]Http://pusat.haznas.go.id/wpcontent/2016.pdf Di akses pada tanggal 20 November 2019, pukul10.23

serta harta yang wajib dizakatkan dan hal ini diteruskan oleh para sahabat hingga sampai sekarang.[3]

Zakat adalah ibadah maamaliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi sangat penting, starategis, dan menentukan.[4] Baik dilihat sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun yang ketiga dari (rukun islam yang kelima), sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi.[5] Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahuai secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keIslaman seseorang.[6]

Dalam agama Islam manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, salah satunya memberikan bantuan kebutuhan akan barang-barang atau harta lainnya yang sifatnya dapat dilihat wujudnya dan bentuknya dan memiliki nilai jual. Karena pada dasarnya harta merupakan karunia Allah SWT yang diamanahkan kepada hambanya untuk dikelola oleh pemiliknya dan ada hak orang lain didalamnya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Perintah Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid 7:

اَمِنُوْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْ مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَا الّذِيْنَ اَمَنُوْ مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْ لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (dijalan Allah) sebagian dari harta yang dia telah menajkadikan kamu sebagai pengusahanya

[3]Umadin Lapopo."*Pengaruh Ziz (Zakat, Infak, Sedekah) Dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia Periode 1998-2010*" Media Ekonomi Vol 20 No.1, April 2012 h. 86

[4]Yusuf al-Qaradhawi, *Al ibadah fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993) h. 235

[5]Dalam hadits riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Shahih,Muslim (Riyadh: Daar el-Salaam, 1419 H) h. 683

[6]Ali Yafie, *Menggas Fiqh Sosial* (Bandung 1994) h. 231

(Amanah). Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menginfakkan (hartanya dijalan Allah) memperoleh pahala yang besar".[7]

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah dan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada beberapa cara yang dapat untuk dilakukan untuk memberikan sebagian harta yang dimilki menuju kejalan Allah, salah satunya berzakat.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. zakat fitrah adalah zakat yang berpungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa dari (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Sedangkan zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.[8]

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam sehingga zakat secara normatif merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki setiap muslim. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan sebagai indikator kualitas keIslaman seseorang yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan, kata zakat digandengkan dengan kata sholat dalam delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kewajiban melaksankan zakat telah tertera dalam Al-Qur'an Sunnah, dan Ijma' ulama.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[7]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Penerbit J-ART, 2005) h. 412

[8]Herfita Rizki Hasanah Guning, Haroni Doli Hamoraan Ritonga,"*Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat*" Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vsol.3 No. 7, 493

[9]Ismy Lutviyah, Skiripsi,"*Kesadaran masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Pertanian Di desa Tlogo Agung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*," (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016) h. 1

Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyebutkan antara keterkaitan sholat dan zakat, termasuk diantaranya (Qur'an Surah Al-Baqarah: 43)

وَاَقِيْمُو الصّلٰوَةَ وَءَاتُوالزَّكٰوةَ وَارْ كَعُوْ مَعَ الرّ كِعِيْن

Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (QS. Al-Baqarah: 43)[10]

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim yang hartanya sudah mencapai batasan, minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.[11] Al-Qur'an dan Hadits telah menyebutkan jenis harta benda yang wajib dizakati yaitu hasil bumi, hasil peternakan, perdagangan, emas, perak dan uang. Hasil pertanian merupakan suatu bahan pangan utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena dari hasil pertanian merupakan bahan utama bagi manusia untuk mencukupi kebutuan makanan sehari-hari agar tetap hidup. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah disebutkan secara rinci jenis tanaman yang wajib di zakati, yaitu gandum, padi, anggur, dan kurma.[12]

Nilai-nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Nilai sosial sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat berperan dalam mempertegas batasan mengenai baik dan buruknya suatu perilaku.[13] Dalam islam perilaku sosial merupakan salah satu unsur batiniyah dalam bermasyarakat. Diciptakan naluri baik manusia sebagai mahluk sosial yang disebut fitrah dan naluri yang jahat tidak dituntun dengan fitrah serta agama yang bersifat negatif. Dalam Al-Qur an telah dijelaskan mengenai manusia sebagai mahluk sosial dan tujuan dari penciptaan naluri Qur'an Surah Az-Zukhruf: 32

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[10]Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Tangerang Banten: 2014) h. 7
[11]Imam Zarkasyi, *Fikih Jilid 1* (Ponogoro: Trimuti Press, 2005) h. 22
[12]Fatah Hidayat, *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer* , (Jurnal Fikih, No 2 Volume 13, 2015) h. 51
[13]Http://id.wikipedia.org/wiki/*Nilai-Sosial.* Diakses pada 29 Agustus 2013

اَهُمْ يَقْسِمُوْ نَ رَحْمَتَ رَبّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَو ةِ الدّ نْيَا وَرَ فَعْنَا بَعضهُمْ فَوْقَ بَعضٍ دَرَجَتٍ لّيَتّخِذ بَعضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيّا وَرَحْمَتُ رَبّكَ خَيْرٌ مِمّاَ يَجْمَعُوْن

Kami telah menentukan diantara mereka keadaan hidup mereka didunia ini, dan kami telah meninggikan sebagian mereka daripada sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mengambil mamfaat dari sebagian lain.(QS. Az-Zukhruf: 32)[14]

Ayat ini menjelaskan kaitan antara habalumminallah dan hablumminannas adalah cerminan dari tauhid ibadah dan perilaku sosial yang akan membentuk karakter islami yang spesifik. Karena setiap manusia secara alamiah telah diperlengkapi oleh Allah SWT instrumen-instrumen kemanusiaan yang dapat mengangkat hakat dan martabat manusia. Akan tetapi perilaku sosial tersebut belum sempurna sebelum ada ajaran tauhid dan ibadah serta nilai-nilai sosial islam

Dari sisi lain zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual sumbangsih dari kelompok orang mampu dalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok orang miskin dapat dijadikan satu dari sekian upaya penangulangan kemiskinan. Sudah merupakan kodratnya bahwa yang tingkat sosial seseorang tidak sama, ada yang berkelimpahan dan ada yang serba kekurangan. Filosofi inilah yang terdapat pada zakat yakni terdapat harta orang lain pada harta yang dimiliki, sehingga harta tersebut dikeluarkan zakatnya untuk untuk membantu orang-orang yang kurang mampu (miskin)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَسْبَا طِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِّيُ حَدَّثَنِ اَبِيْ عَنِ الاعْمَشِ قَالَ حُدَّ ثْتُ عَنْ ا بِي صَا لِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيْ صلي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ قَالَ مَنَّفْسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّ نْيَا نَفَّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرْ بِ يَوْ مِ الْقِيَا مَةِ وَمَنْيَسَّرَ عَلَئ مُعْسِرٍ فِ الدُّ نْيَا يَسَّرَ الله عَلَيْهِ فِ الدُّ نْيَا

[14]Qur' an Surah Az-Zukhruf 32

وٱلآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلىَ مُسْلِمٍ فِي الدُّ نْيَا سَتَرَ الله عَلَيْهِ فِ الدُّ نْيَا وَالاَ خِرَةُ وَالله فِ عَوْنِ العَبْدِ مَا كَا نَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيْهِ (رواه الترمزي)

Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al-Quraisy meneceritakan kepada kami, Al- A'masy menceritakan kepada kami, dia berkata," aku diberi cerita dari Abi Saleh dari Abu Hurairah Ra dari Rasulullah saw, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: barang siapa melapangkan dari kesusahan- kesusahan dunia, maka allah melapangkannya dari kesusahan-kesusahan dihari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang kesulitan didunia, maka allah memudahkannya didunia dan akhirat. Barang siapa yang menutup (keburukan) seorang muslim didunia dan di akhirat. Maka allah akan menolong hamba-Nya selagi hamba-Nya menolong sesama (saudaranya)." (H.R. Tirmidzi).[15]

Hadits ini menjelaskan peran zakat dimana membantu melonggarkan kesempitan atau melapangkan kesusahan dan memberikan kemudahan kepada sesama melalui zakat. Selain itu zakat juga instrumen yang cukup efektif untuk memudahkan dan meringankan beban kaum yang lemah maupun fakir.

Desa Rantobi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Desa yang dihuni 1.293 jiwa yang terdiri dari 670 laki-laki dan 623 wanita, terbagi menjadi 3 dusun. Masyarakat desa Rantobi mayoritas beragama Islam sumber penghasilan utama peduduk sebagian besar perkebunan, pertanian dan tambang emas.[16]

Dengan demikian, Zakat dan kaitannya dengan penguatan nilai sosial bagi masyarakat itu sangat penting, karena selain zakat itu sudah diwajibkan pada setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat, zakat juga membantu orang-orang yang kurang mampu (miskin) dan apabila ibadah zakat itu ditunaikan dengan ikhlas dan baik, maka dapat meningkatkan kualitas keimanan, dan mensucikan jiwa dari (dosa-dosa), dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[15]Moh Zuhri, dkk, *Tarjamah Sunan Tirmidzi: Jilid 3,* (Semarang: Asy-Syifa) h. 25
[16]Desa Rantobi

Problematika mengenai nilai sosial zakat masyarakat desa rantobi dalam menunaikan zakat. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat, seperti ada beberapa masyarakat yang hanya mengetahui jika jenis zakat itu semata- mata hanyalah zakat fitrah saja. Dan ada beberapa masyarakat mampu belum pernah mengeluarkan zakat.

Oleh karena itu penulis semakin tertarik membahas masalah ini lebih dalam lagi mengenai pentingnya nilai zakat bagi masyarakat islam. Sebab itulah permasalahan ini diangkat menjadi sebuah penelitian yang berjudul "**Zakat Dan Kaitannya Dengan Penguatan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat Islam Desa Rantobi Kecamatan Batang Natal Kabuapaten Mandailing Natal"**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skiripsi ini adalah bagaimana zakat dan kaitannya dengan penguatan nilai-nilai sosial masyarakat islam didesa rantobi kecamatan batang natal kabupaten mandiling natal . Rumusan masalah tersebut dibagi menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa rantobi tentang zakat?
2. Bagaimana zakat dan kaitannya dengan penguatan nilai-nilai sosial?
3.
4. Bagaimana eksistensi zakat terhadap nilai-nilai sosial di desa rantobi?
5. Bagaimana implementasi zakat bagi kehidupan sosial?
6. Apa saja hikmah memahami zakat dengan penguatan- nilai-nilai sosial?
7. Apa persamaan dan perbedaan antara pelaksana zakat dalam agama islam dan pelaksana zakat persepuluhan dalam agama kristen?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

C. Batasan Istilah

Untuk memberikan persamaan persepsi anatara pembaca dan penulis, serta menghindari dari kesalahpahaman diantara pokok-pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian tersebut, maka dibuatlah batasan dari istilah tersebut, yaitu

1. Zakat berasal dari kata zaka bermakna al-Numuw (menumbuhkan) al-Ziyadah (menambah) al-Baraqah (memberkatkan), dan AT-tathir (menyucikan).[17] Maka ia merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.
2. Penguatan menurut para ahli respon positip dalam pembelajaran yang diberikan guru terhadap perilaku peserta didik yang positip dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut.[18] Yang penulis maksud penguatan nilai nilai sosial.
3. Nilai-nilai Sosial menurut Culture and Behavior, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nilai bukanlah keinginan, tetapi apa yang diinginkan. Arinya nilai bukan hanya diharapkan tetapi diusahakan sebagai suatu yang pantas dan benar bagi diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu, nilai sosial sering kali menjadi pegangan hidup oleh masyarakat luas dalam menentukan sikap dikehidupan sehari-hari, dan juga menjadi nilai hidup manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.[19]
4. Masyarakat merupakan sejumlah orang yang cukup banyak dan tinggal dalam suatu wilayah, daerah, pulau, suku yang sama yang hidup bersama dan menciptakan sebuah adat istiadat. Masyarakat merupakan jalinan sosial dan selalu berubah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[17]Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) h. 62

[18] Barnawi dan Muhammad Arifin, *Pengertian Penguatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) h. 208

[19]Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) h. 45

kesatuan hidup manusia yang terikat dengan sistem budaya ataupun adat istiadat.[20] Yang penulis maksud masyarakat Rantobi.

5. Islam secara etimologi tunduk kata "Islam" berasal dari salima yang berarti Selamat. Dari kata itu terbentuk *aslama* yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh.[21]
6. Desa Rantobi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Desa yang dihuni 1.269 jiwa yang terdiri dari 658 laki-laki dan 611 perempuan, terbagi menjadi 3 dusun.[22]

Berdasarkan makna batasan istilah diatas, maka makna judul ini secara keseluruhan menurut penulis adalah untuk mengetahui pentingnya nilai-nilai sosial zakat bagi masyarakat Islam desa Rantobi Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa rantobi tentang zakat
2. Untuk mengetahui zakat dan kaitannya dengan penguatan nilai-nilai soosial
3. Untuk mengetahui eksistensi zakat terhadap nilai-nilai sosial di desa rantobi
4. Untuk mengetahui implementasi zakat dalam kehidupan sosial
5. Untuk mengetahui hikmah memahami zakat dengan penguatan nilai-nilai sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[20]Ari Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h. 14

[21] Abu Al- Husain, Ahmad ibn Faris ibn Zakaria Selanjutnya disebut Ibn Zakaria, Mu' jam Al- Maqays Fiy Al-Lughah, (Cet. Ke-1, Beirut: Dar Al- Fikr, 1994) h. 487

[22]Stastik Desa Rantobi

6. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan zakat yang terkandung dalam ajaran agama islam dan pesepuluhan

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi mahasiswa/i UINSU Medan dan masyarakat, sebagai bahan rujukan ataupun sumber penelitian selanjutnya

1. Teoritis

   Hasil penelitian diharapkan dapat bermamfaat dalam memperkaya ilmu pengetahuan para mahasiswa/i terlebih di program Studi Agama-agamaFakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian diharapkan bisa menjadi bahan kajian keilmuan baik bagi penelitian berikutnya serta bagi tenaga pengajar.

2. Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat untuk pengembangan ilmu lebih lanjut mengenai zakat dan kaitannya dengan penguatan nilai-nilai sosial masyarakat islam di rantobi sehingga diharapkan setelah masyarakat tahu, kemudian menjadi sadar sehingga masyarakat yang berkewajiban membayar zakat agar segera menunaikannya. Penelitian ini bermamfaat untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang zakat dan kaitannya dengan penguatan nilai-nilai sosial masyarakat islam desa rantobi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiyah, metode memiliki peranan penting karena merupakan salah satu upaya ilmiah dapat memahami dan mengolah objek dari satu sasaran dari suatu penelitian

ilmiah agar terarah dan mengena pada pokok pembahasan. Untuk itu penulis menggunakan metode penulis skripsi sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif berupa penelitian yang digolongkan kepada penelitian lapangan. Penelitian kualitatif berupa penelitian yang diamati oleh sipeneliti yang laporannya berisi amatan berbagai kejadian dan interaksi langsung yang diamati oleh peneliti terhadap sebuah fenomena.[23] Penulis memilih penelitian lapangan melalui pendekatan studi kasus yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam. tentang Zakat dan kaitannya dengan penguatan nilai-nilai sosial masyarakat Islam Desa Rantobi Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Penulis memilih penelitian lapangan melalui pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomonologi merupakan sudut pandang yang terfokus terhadap pengalaman-pengalaman. Sedangkan teori dalam penelitian ini menggunakan teori interaksi (komunikasi) yang berpandangan bahwa manusia secara aktif dapat menginterpretasikan pengalaman mereka sehingga mereka dapat memahami lingkungan untuk pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. Sehingga pendekatan fenomenologi ini dapat dikatakan lebih memperhatikan pada penekanan persepsi dan interpasi dari pengalaman individu-individu manusia.

2. Populasi dan Sample

   a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[23]Septiawan, Santana K, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) h. 45

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah 269 kepala keluarga

b. Sampel adalah bagian dari bagian populasi (wali) yaitu 15 orang masyarakat desa rantobi untuk dijadikan sebagai bahan penelaah dan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili terhadap populasi.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data dapat dikatagorikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan yaitu masyarakat yang berdomisili didesa Rantobi Kecamatan Batang natal. Sumber data juga dapat diambil dari Alim ulama dan Panitia zakat yang bertugas didesa tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini memiliki beberapa literature pendukung seperti buku Tentang Zakat, buku yang berkenaan dengan Nilai-nilai sosial zakat, dan buku cara mudah menunaikan zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rantobi, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten mandailing Natal, desa ini sangat berkaitan dengan zakat dan kaitannya dengan penguatan nilai-nilai sosial bagi masyarakat[24]

[24]Saparuddin edi, Alim ulama (Rantobi)

G. Tekhnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data maka peneliti akan melakukan beberapa teknik:

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu rangkaian tanya jawab dengan para informan yang menjadi sumber data. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Alim ulama, Panitia zakat, sebagian masyarakat bagaiamana zakat dan kaitannya dengan penguatan nilai-nilai sosial masyarakat islam didesa tersebut, dan peneliti ingin mengetahui implementasi zakat bagi kehidupan sosial.

b. Observasi

Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktek zakat dan kaitannya dengan penguatan nilai-nilai sosial di desa Rantobi sebagai fokus lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku semasa penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya. Dan dokumen berbentuk tulisan misalnya berupa sejarah, biografi, peraturan dan lainnya. Dokumen berbentuk gambar misalnya, gambar hidup, skesta, video dan lain-lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka diperlukan untuk mengetahui hal yang belum diteliti dan yang sudah pernah diteliti oleh peneliti lain agar menghindari adanya duplikasi penelitian, sejauh

pengetahuan penulis berdasarkan dari studi pustaka ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji tentang penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Buku karangan Abdurrahman berjudul " *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial"* yang diterbitkan Jakarta : PT. Raja Grafindo 2001. Buku ini menjelaskan tentang zakat difungsikan sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan. Kemudian dijelaskan juga zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebagaii ibadah hanya kepada Allah semata (*ibadah mahdian)*[25]
2. Buku karangan Yusup Qardhawi berjudul " *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan"* yang diterbitkan Jakarta: Zikrul Hakim, 2005). Buku ini menjelaskan berbagai urgensitas zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan. Kemudian dijelaskan juga faktor-faktor utama yang menunjang keberhasilan administirasi zakat dalam suatu negara.[26]
3. Buku karangan Yasin Ibrahim al-Syaikh berjudul *"Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan* yang diterbitkan Bandung: Pustaka Madani, 1997). Buku ini menjelaskan Status zakat dalam Islam.[27]
4. Jurnal oleh Irfan Syauqi Beik, dari STAIN Kudus 2016, berjudul *"Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan*. Tulisan ini mengkaji menunjukkan bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[25]Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001) h. 82

[26] Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) h. 49

[27] Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung: Pustaka Madani, 1997) h. 39

zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.[28]

5. Jurnal oleh M. Jauharul Ma'arif, dari Insitut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro 2018, berjudul *" Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Zakat.* Tulisan ini mengkaji zakat adalah tujuan kemaslahatan manusia sebagai individu, dan kemaslahatan sosial lingkungan yang luas. Tulisan ini jga mengkaji tentang nilai-nilai sosial zakat dan nilai religius zakat.[29]
6. Skripsi oleh Maqfira, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2017, *berjudul Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian padi*. Tulisan ini mengkaji respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian.[30]
7. Skiripsi oleh Eni Rusmiatun,jurusan Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam, Universitas IAIN METRO tahun 2020, berjudul " *Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga Dalam Berzakat.* Tulisan ini mengkaji landasan hukum zakat, dan dan menjelaskan secara singkat tentang zakat.[31]

I. Sistematika Pembahasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[28]Irfan Sauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*, (Jurnal STAIN KUDUS:2016) h. 32

[29]M. Jauharul Ma'arif*, Nilai-nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Zakat*, (Insitut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro: 2018) h. 15

[30] Maqfira, *Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat pertanian padi* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor: 2017) h. 43

[31]Eni Rusmiatun, *Kesadaran Masyarakat Desa Terbanngi Marga Dalam Berzakat*, (Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Universitas IAN METRO: 2020) h. 23

Penelitian ini ditulis dan disusun secara sistematis, yaitu terdiri dari lima bab dan sub bab dengan perinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Manfaat dan Tujuan, Batasan Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Tehnik Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan. BAB II Gambaran Umum Desa Rantobi, yang membahas tentang letak Geografis dan Demografisnya, Mata pencaharian, Adat Istiadat, Sarana dan Prasarana.

BAB III Seputar Zakat, yang membahas tentang Pengertian Zakat, Sejarah Zakat, Kedudukan dan Fungsi Zakat, Macam-macam Zakat, Syarat-syarat Wajib Zakat, Landasan Hukum Zakat.

BAB IV Zakat Dan Kaitannya Dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat ISLAM, yang membahas tentang Zakat dan Kaitannya Penguatan Nilai-Nilai Sosial, Eksistensi Zakat terhadap Nilai-Nilai Sosial, Implementasi Zakat dalam Kehidupan Sosial.

BAB V Penutup pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN